

ABSTRAK PERATURAN

INDEKS FISKAL – PERENCANAAN PENDANAAN – PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 66/PMK.07/2011 TANGGAL 31 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 183)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), Perpres 15 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 168/PMK.07/2009 (BN Tahun 2009 No. 418).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan besaran (persentase) penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2012. Data yang digunakan meliputi data fiskal daerah dan data non fiskal daerah. Data fiskal daerah merupakan data kemampuan keuangan daerah, data transfer ke daerah, dan data belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Data kemampuan keuangan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai APBD. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah terdiri dari Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD). IRFD dihitung berdasarkan KFD riil per kapita dibagi dengan rata-rata KFD riil per kapita secara Nasional. KFD riil per kapita dihitung berdasarkan KFD dibagi dengan jumlah penduduk dan IKK. IPPMD dihitung berdasarkan IKM terhadap rata-rata IKM secara Nasional. Kaitan antara IRFD digambarkan dalam bentuk peta kuadran. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2011.

- Lampiran: halaman 1-32.